

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam perekonomian termasuk bentuk-bentuk dan praktik-praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan nasional. Mungkin masih melekat dibentuk kita saat negara kita dilanda krisis dimana semakin melambungnya harga-harga kebutuhan pokok baik barang maupun jasa.

Perekonomian semakin terpuruk karena krisis tersebut, sehingga kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hal perekonomian. Namun tidak selamanya perekonomian tersebut dijadikan alasan sebagai ketertinggalan kita, meskipun sedikit banyaknya mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian. Salah satu atau alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah sektor perpajakan. Pemerintah menaruh harapan yang cukup besar dari bidang perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar disamping penerimaan yang lainnya. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut di Indonesia antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan masih ada Pajak Daerah serta Retribusi Daerah. Pajak Penghasilan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdiri dari PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26.

PPh Pasal 23 (Purwono,2010:195) merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 harus dipotong atau dipungut oleh pemberi penghasilan. Adapun pemotong PPh Pasal 23 yang melakukan pembayaran atas jasa, antara lain : Badan Pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, dan Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya (Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). Dapat dikatakan bahwa yang dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri, Badan, maupun Orang Pribadi.

Salah satu Wajib Pajak Badan yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah jasa konsultan teknik. Sejak diberlakukannya Keputusan Dirjen Pajak Nomor:PER-70/PJ/2007 yang merupakan revisi atas PER-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, ini berarti setiap penyerahan jasa konsultan teknik sebagaimana telah disebutkan di atas harus

dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Koperasi Swadharma merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan mobil milik anggota koperasi tersebut yang akan disewakan kepada PT. Bank Negara Indonesia. Atas penyerahan jasa tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Tata cara pelaporan, penghitungan, dan jumlah pemotongan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, memerlukan persamaan pemahaman bagi setiap Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENYERAHAN JASA SEWA MOBIL PADA KOPERASI SWADHARMA MEDAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah “Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh Koperasi Swadharma”.

C. Batasan Masalah

Agar ruang lingkup pada penelitian ini tidak menjadi luas, maka penulis hanya dibatasi pada kasus yang terjadi pada Koperasi Swadharma atas penyerahan jasa sewa mobil yang dipotong PPh Pasal 23 oleh PT. Bank Negara Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai proses pelaksanaan pemungutan dan pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah:

a. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang undang-undang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.

b. Bagi Perusahaan

Untuk membantu perusahaan untuk lebih memahami ketentuan-ketentuan perpajakan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.